

**PELAKSANAAN UPACARA ADAT
PERKAWINAN DAERAH
BOLAANG MONGONDOW
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)¹**

Oleh : Rifky Dupalanga²

ABSTRAK

Ditinjau dari sumber hukum, sistem hukum, dan ruang lingkupnya Hukum Adat di Indonesia, merupakan kenyataan yang tidak terbantahkan. Hukum Adat masih terasa baik di bidang pertanahan seperti hak ulayat, dan di bidang perkawinan, seperti dalam hal peminangan. Hukum adat memiliki karakteristik tersendiri sebagai sumber hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis. Hukum Adat ditinjau dari sistem hukum di Indonesia adalah bagian dari sistem hukum dalam sistem hukum nasional, yang bertumpu pada Sistem Hukum Barat (Eropa), Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum Islam. Masalah yang mendasar dari karya tulis ini yakni bagaimana pelaksanaan upacara adat perkawinan daerah Bolaang Mongondow serta sejauhmana adat perkawinan daerah Bolaang Mongondow dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau juga disebut penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, upacara adat perkawinan daerah Bolaang Mongondow ialah rangkaian prosesi perkawinan berdasarkan suatu ketentuan menurut adat Bolaang Mongondow, menurut adat Istiadat Bolaang Mongondow, yang secara garis besar dibedakan di dalam acara adat perkawinan,

dan upacara adat perkawinan. Sedangkan Hukum Adat ditopang oleh hukum kebiasaan, Hukum Islam, dan peradilan adat. Dari perspektif Hukum Islam, pelaksanaan upacara adat perkawinan daerah Bolaang Mongondow, hanya mengambil ketentuan Hukum Islam dalam proses atau acara akad nikah, sedangkan proses sebelum dan sesudahnya telah bercampur baur. Hukum Islam pula yang berperan sebagai penyaring praktik-praktik adat yang dipandang bertentangan dengan Hukum Islam.

Kata Kunci : Adat, perkawinan

A. PENDAHULUAN

Ditinjau dari sumber hukum, sistem hukum, dan ruang lingkupnya Hukum Adat di Indonesia, merupakan kenyataan yang tidak terbantahkan. Kenyataannya, bahwa Hukum Adat itu ada dan menjadi salah satu mata kuliah wajib di Fakultas Hukum di Universitas-Universitas di Indonesia, dan yang tidak kalah penting artinya ialah dalam tataran implementasinya di kalangan masyarakat, Hukum Adat masih terasa baik di bidang pertanahan seperti hak ulayat, dan di bidang perkawinan, seperti dalam hal peminangan.

Hukum Adat ditinjau berdasarkan pada sumber hukum maupun menurut sistem hukum. Dari sumber hukum, maka Hukum Adat adalah bagian dari sumber hukum formil.

Kebiasaan (*custom*) tersebut menjadi bagian dari Hukum Adat dan merupakan salah satu sumber hukum formal di Indonesia. Tempat di mana ditemukan Hukum Adat sebagai salah satu sumber hukum formal di Indonesia, sedikitnya ada 2 (dua) ketentuan konstitusional yang mengaturnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3).³ Permasalahannya ialah

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711441

³ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28I ayat (3)).

mengapa dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat frasa “yang diatur dalam undang-undang” (Pasal 18B ayat (2)? Apakah hal yang demikian diartikan kedudukan Hukum Adat hanya berada di bawah (subordinasi) Hukum Perundang-Undangan?

Hukum adat memiliki karakteristik tersendiri sebagai sumber hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis. Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa:

“Hukum Adat kebanyakan tidak ditulis, walaupun ada juga yang dicatat dalam aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman bukan mutlak harus dilaksanakan, kecuali yang bersifat perintah Tuhan. Jadi, Hukum Adat pada umumnya tidak dikodifikasi seperti Hukum Barat (Eropa), yang disusun secara teratur dalam kitab yang disebut kitab perundangan”.⁴

Hukum Adat ditinjau dari sistem hukum di Indonesia adalah bagian dari sistem hukum dalam sistem hukum nasional, yang bertumpu pada Sistem Hukum Barat (Eropa), Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum Islam. Sistem Hukum (*legal system*) itu sendiri dirumuskan oleh C.F.G. Sunaryati Hartono, sebagai berikut:

“Karena sistem itu selalu terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang saling berkaitan dan pengaruh-mempengaruhi, lagi pula terikat oleh satu atau beberapa asas tertentu, maka sistem hukum pun terdiri dari sejumlah unsur atau komponen, yang sebagian pada saat ini sudah ada dan sudah berfungsi, tetapi sebagian besar lagi masih harus diciptakan”.⁵

⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 38.

⁵ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 37.

Contoh dari tinjauan menurut sistem hukum ialah di dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia terdapat perkawinan menurut sistem Hukum Perdata Barat (Kitab) Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPerdata), perkawinan menurut sistem Hukum Islam, serta Perkawinan menurut Sistem Hukum Adat, dan kemudian diatur lebih lanjut dalam sistem Hukum Perundang-Undangan, antara lainnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Karakteristik sistem hukum itu yang terdiri dari sejumlah unsur, komponen, atau bagian yang saling pengaruh-mempengaruhi satu sama lain, saling terkait satu sama lainnya, menyebabkan di dalam Hukum Perkawinan di Indonesia ditemukan saling pengaruh-mempengaruhi dan saling terkait berbagai unsur atau komponen dari sistem-sistem hukum perkawinan sehingga terdapat pluralitasnya dalam wujud pembidangan perkawinan baik menurut sistem Hukum Perdata Barat (KUHPPerdata), menurut sistem Hukum Islam, dan menurut sistem Hukum Adat.

Hukum Perkawinan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengembalikan lagi keabsahan perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari para pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” (Pasal 2 ayat (1)).⁶

Dalam penelitian dan penulisan ini, pelaksanaan perkawinan menurut adat Bolaang Mongondow tentunya berpijak dari ketentuan Hukum Adat Bolaang Mongondow sesuai slogan “Adat Bolaang Mongondow bersendikan Syara’ dan Syara’ bersendikan Kitabullah”, dan merupakan

⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Pasal 2 ayat (1)).

refleksi atas kenyataan hukum yang berlaku oleh karena pelaksanaan adat melalui upacara adat perkawinan bercampur baur di antara ketentuan adat dan Hukum Adat Bolaang Mongondow dengan ketentuan menurut Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan upacara adat perkawinan daerah Bolaang Mongondow?
2. Sejauh mana adat perkawinan daerah Bolaang Mongondow dari perspektif hukum Islam ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau juga disebut penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji⁷ mengemukakan, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, ialah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari peraturan-peraturan perundangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan beberapa peraturan perundangan yang terkait antara lainnya ialah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer, yang diperoleh dari buku literatur, monografi, hasil penelitian, dokumentasi adat, dan lain-lainnya.
3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang dapat menerangkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang diperoleh dari kamus atau ensiklopedia.

Data yang diperoleh melalui beberapa bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan pendekatan perbandingan (*comparative approaches*), yakni perbandingan antara Hukum Adat dengan Hukum Islam, perbandingan antara pelaksanaan perkawinan menurut adat dan Hukum Adat dengan pelaksanaan perkawinan menurut Hukum Islam.

D. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Daerah Bolaang Mongondow

Daerah Bolaang Mongondow yang dimaksudkan dalam pembahasan ini ialah suatu daerah (wilayah) yang didiami oleh mayoritas etnis Bolaang Mongondow, yang dari aspek kedaerahannya disebut dan diklaim sebagai daerah bersama etnis Bolaang Mongondow (Totabuan naton).

Daerah Bolaang Mongondow yang dahulunya adalah daerah-daerah kerajaan, kemudian dijadikan 4 (empat) daerah Swapraja yakni (Bolaang Mongondow, Bolaang Uki, Kaidipang/Bolangitang, dan Bintauna), yang kemudian sekarang kembali menjadi daerah-daerah otonom yang terdiri atas: Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan Kota Kotamobagu, adalah wilayah cakupan kerajaan, daerah Swapraja, daerah-daerah otonom, yang didiami oleh etnis Bolaang Mongondow sebagai etnis mayoritas,

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 24.

Pembahasan ini menunjukkan dan membuktikan keberadaan adat yang berlaku bagi masyarakat Bolaang Mongondow, yang mendiami wilayah tertentu sebagai faktor-faktor teritorial dan genealogis.

Adat dan Hukum Adat Bolaang Mongondow menggunakan bahasa Mongondow dalam segala kegiatan kehidupan masyarakatnya, seperti misalnya dalam prosesi perkawinan yang banyak ditemukan di dalam upacara adat perkawinan. Penggunaan bahasa dan pepatah-pepatah, yang menurut Savigny dalam Volkgeistnya, terwujud dalam bahasa, adat istiadat, dan organisasi sosial masyarakat.⁸ Di dalam adat perkawinan daerah Bolaang Mongondow, terwujud antara lainnya dalam bahasa Mongondow, adat Istiadat perkawinan Bolaang Mongondow, dan organisasi sosial kemasyarakatan, seperti organisasi adat desa, dan lain-lainnya.

Upacara adat perkawinan daerah Bolaang Mongondow yang dimaksudkan ialah rangkaian prosesi perkawinan berdasarkan suatu ketentuan menurut adat Bolaang Mongondow, menurut adat Istiadat Bolaang Mongondow, yang secara garis besar dibedakan di dalam acara adat perkawinan, dan upacara adat perkawinan.

Dikatakan sebagai acara, oleh karena terkait dengan proses atau prosedur yang menjadi tata rangkaian kegiatan perkawinan, sedangkan upacaranya merupakan rangkaian tata cara perkawinan berdasarkan adat, yang jika dilakukan secara lengkap serta besar-besaran.

Perlu terlebih dahulu dikemukakan dalam upacara adat perkawinan daerah Bolaang Mongondow, selain juga memperhatikan serta mendasarkan pada pola (patron), upacara adat perkawinan daerah Bolaang Mongondow, lahir dari rangkaian proses yang panjang semenjak masa animisme, masa terbentuknya

kerajaan-kerajaan, masa masuknya pengaruh agama-agama besar seperti pengaruh agama Islam dan agama Kristen di daerah Bolaang Mongondow.

Tidak mengherankan dalam upacara adat perkawinan daerah Bolaang Mongondow yang berlaku dan dikenal hingga sekarang, terdapat percampuran dari unsur-unsur animis, unsur-unsur kerajaan, dan unsur-unsur agama. Terkait erat dengan pelaksanaan upacara adat perkawinan daerah Bolaang Mongondow, tingkatan, derajat atau status sosial dari empunya hajatan perkawinan adat, turut menentukan, saling pengaruh-mempengaruhi, bahkan saling bercampur baur (adaptasi), bahkan menyatu (interaksi), dan saling mengambil prinsip atau nilai-nilainya (akulturasi).

Upacara adat perkawinan daerah Bolaang Mongondow bercampur baur dan dipengaruhi oleh unsur tradisional seperti unsur animisme dan magis, oleh karena sebelum mengenai agama-agama, masyarakat di Bolaang Mongondow adalah masyarakat animisme, alifuru, dan lain-lain sebagainya, sehingga dalam upacara adat perkawinan masih ditemukan unsur-unsur animis (alifuru) misalnya "Tampelan/Sumala" (Besi penolak bala).

Pelaksanaan upacara adat perkawinan di daerah Bolaang Mongondow, menurut hasil Seminar Adat Daerah Bolaang Mongondow,⁹ meliputi beberapa tahapan, yakni:

- a. Tahap Memberi Kabar (Mopohabar);
- b. Tahap Peminangan (Melamar);
- c. Tahap (Monagu);
- d. Tahap Bermusyawah (Moyosingog);
- e. Tahap Menunjau (Molongow);
- f. Tahap Akad Nikah; dan
- g. Tahap Mogama'.

⁹ Seminar Adat Daerah Bolaang Mongondow, Tanggal 29-31 Juli 1996, di Kotamobagu, Tidak dipublikasikan. Undangan Upacara Adat Mogama' Daerah Bolaang Mongondow di Kelurahan Motoboi Kecil, 23 April 2011.

⁸ Riduan Syahrani, *Op Cit*, hlm. 42.

Rangkaian upacara adat perkawinan daerah Bolaang Mongondow tersebut di atas, adalah rangkaian atau tahapan yang lebih ringkas, oleh karena dalam pelaksanaannya di beberapa acara adat perkawinan justru lebih banyak lagi tahapan-tahapannya. Pembagian antara acara dan upacara adat perkawinan lainnya dibedakan atas I. Peminangan; II. Pelaksanaan; III. Mengantar Pengantin (Mogatod Kon Nonikaan); IV. Akad Nikah; V. Acara Pesta Adat; dan VI. Menjemput Pengantin Wanita (Pelaksanaan Adat Mogama').¹⁰ Pada praktik acara adat perkawinan di daerah Bolaang Mongondow yang lainnya, acara (tata cara) dan upacaranya (rangkaian acaranya) berjumlah 13 (tiga belas) tahapan, yakni:

1. Tompangkoi in Gama' (Awal Penjemputan);
2. Lolanan Kon Tutugan in Lanag (Melewati Tirisian Rumah);
3. Lolanan Kon Tubig (Melewati Sungai);
4. Popokinon Kon Tukad (Menaiki Tangga);
5. Lampangan Kon Tonom (Melewati Pintu Rumah);
6. Pilat in Payung (Payung dirangkum/Ditutup);
7. Pilat in Siripu (Penanggalan Sepatu (Sendal), dilepas);
8. Ilitu'an (Bahasaan Mopolitu') (dipersilahkan duduk);
9. Pilat in Kokuduk/Kolubung (Penanggalan Kerudung);
10. Pinogapangan, (Pendamping Keluarga Pengantin Wanita);
11. Pinomamaan (Makan Sirih-pinang);
12. Pinogiobawan bo pinolimugan (Makan dan berkumur);
13. Pobuian (Kembali ke rumah mempelai wanita).

Dari keseluruhan upacara adat perkawinan daerah Bolaang Mongondow tersebut banyak (umumnya) menggunakan

bahasa Mongondow, besarnya peran dan fungsi Tua-tua adat.

Dari rangkaian pelaksanaan adat perkawinan daerah Bolaang Mongondow tersebut, jelaslah bahwa rangkaian itu terjelma dari situasi dan kondisi di masa lampau, ketika rumah-rumah penduduk pada umumnya adalah rumah-rumah yang berarsitektur kayu dan dibuat tinggi (bersusun), walaupun tingkat bawah umumnya hanya digunakan sebagai lumbung padi, jagung, atau tempat menyimpan barang-barang atau peralatan pertanian, sehingga kalau ke tingkat atasnya yang merupakan tempat tinggal penghuni rumah, harus melewati tangga (Tukad, bahasa Mongondow).

2. Adat Perkawinan Daerah Bolaang Mongondow dalam Perspektif Hukum Islam

Politik hukum kolonial Belanda yang menempatkan Hukum Islam ke dalam bagian Hukum Adat sesuai dengan Pasal 131 Indische Staatsregeling (IS), yang berbunyi:

“Dalam mengadakan ordonansi-ordonansi yang memuat hukum perdata dan gadang, pembuat ordonansi akan memperhatikan sebagai berikut :

- a. bagi golongan Eropa berlaku hukum yang sama,.....
- b. bagi golongan pribumi, golongan Timur Asing dan bagian-bagian daripadanya berlaku peraturan-peraturan hukum yang didasarkan atas agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan,.....¹¹

Dengan menempatkan Hukum Islam ke dalam bagian dari Hukum Adat menurut politik hukum kolonial, yang sehubungan dengan pelaksanaan adat perkawinan di daerah Bolaang Mongondow, patut untuk dirujuk secara ilmiah pembahasannya berdasarkan pada teori penyatuan Hukum Islam ke dalam Hukum Adat, dan teori pemisahan Hukum Islam dari Hukum Adat,

¹⁰ Undanguan Upacara Adat Mogama' Daerah Bolaang Mongondow di Kelurahan Motoboi Kecil, 23 April 2011.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, hlm. 94-95.

menurut beberapa perumus teori yang terlebih dahulu dibedakan atas teori oleh pakar Belanda dan teori oleh pakar Indonesia, antara lainnya sebagai berikut:

1. Teori *Receptio in Complexu*

Salmon Keyzer dan C.F. Winter, seorang Guru Besar di Delft, Belanda, adalah orang pertama kali yang mengemukakan teori ini, kemudian diikuti oleh Lodewijk Willem Christian Van den Berg (1845-1927), yang mengatakan bahwa orang Islam berlaku penuh Hukum Islam, sebab mereka telah memeluk agamanya walaupun di dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan.¹²

2. Teori *Receptie*

Teori *Receptie* diperkenalkan oleh Prof. Christian Snouck Hurgronje (1857-1936), dan teori ini tertuang dalam Pasal 134 IS Ayat (2) yang terkenal sebagai pasal *receptie*, yang artinya:

“Hukum Islam dapat diterima sebagai hukum apabila telah dilaksanakan oleh masyarakat adat, maka kemudian berlakulah Hukum Adat,.... Pada Pasal 134 IS disebutkan bahwa bagi orang-orang pribumi, kalau mereka menghendaki, diberlakukan Hukum Islam selama hukum itu telah diterima oleh masyarakat Hukum Adat”.¹³

Teori *Receptie* inilah yang banyak berpengaruh dalam konsep, teori, pemikiran, dan perkembangan Hukum Adat di Indonesia, yang menempatkan kedudukan Hukum Islam bersamaan dengan Hukum Adat.

3. Teori Eksistensi

Teori ini dirumuskan oleh H. Icjtijanto, Dosen pada Universitas Indonesia, Jakarta, yang berpendapat:

“Teori Eksistensi dalam kaitannya dengan Hukum Islam adalah teori yang menerangkan tentang adanya Hukum Islam di dalam hukum nasional. Teori ini mengungkapkan, bentuk eksistensi Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional ialah sebagai berikut: 1. merupakan bagian integral dari hukum nasional Indonesia; 2. keberadaan, kemandirian, kekuatan, dan wibawanya diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional; 3. norma-norma Hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia; dan 4. sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.”¹⁴

Hukum Adat pada umumnya, dan pelaksanaan upacara adat perkawinan di daerah Bolaang Mongondow pada khususnya, bertolak dari pembahasan di atas, tentunya perlu disimak kembali pengertian Hukum Adat menurut R. Soepomo yang telah penulis sebutkan sebelumnya bahwa: Hukum adat adalah hukum non-statutoir yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan, dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itu pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan mana ia memutuskan perkara.

Dengan demikian, Hukum Adat ditopang oleh hukum kebiasaan, Hukum Islam, dan peradilan adat, namun setelah pembahasan tentang beberapa teori baik yang mempersamakan Hukum Adat dengan Hukum Islam maupun yang memisahkan keduanya, maka pembahasan berikutnya ialah eksistensi dari peradilan adat (*Adatrechtspraak*) di dalam sistem peradilan nasional.

Ketika diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, dahulu, menurut ketentuan Pasal 39, dinyatakan

¹² A. Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 74.

¹³ *Ibid*, hlm. 82.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 87.

pencabutan “berlakunya peradilan adat”. Penghapusan peradilan adat/peradilan swapraja telah mengurangi salah satu sendi penopang Hukum Adat, namun hal yang sama tidak berlaku bagi Hukum Islam yang hingga sekarang ini mengenal dan diberlakukannya Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dalam ketentuannya antara lain menentukan bahwa “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”. (Pasal 1 Angka 1).¹⁵

Melalui Hukum Islam baik sebagai sumber hukum maupun sebagai sistem hukumnya, masuklah berbagai pengaruhnya ke dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lainnya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sedangkan dalam Hukum Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “Perkawinan adalah Sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹⁶ Ketentuan ini mengembalikan keabsahan perkawinan kepada hukum agama yang dalam hal ini jika kedua mempelai beragama Islam, harus memenuhi ketentuan Hukum Islam.

Dari perspektif Hukum Islam, berlakunya upacara adat perkawinan di daerah Bolaang Mongondow menunjukkan bahwa, jika pada perkembangannya dikenal dan diterapkan sejak orang Mongondow masih animis dan alifuru karena belum mengenal agama-agama, kemudian masuknya agama-agama khususnya agama Islam bersamaan dengan berkembangnya kerajaan-kerajaan,

maka praktik pelaksanaan upacara adat perkawinan menjadi bercampurbaur.

Dari perspektif Hukum Islam, pelaksanaan upacara adat perkawinan daerah Bolaang Mongondow, hanya mengambil ketentuan Hukum Islam dalam proses atau acara akad nikah, sedangkan proses sebelum dan sesudahnya telah bercampurbaur dengan bi'dah yang bertentangan dengan Hukum agama. (Hukum Islam), seperti penggunaan tetua-tetua adat yang membawakan itum-itum yang oleh sejumlah pihak yang mengkritisnya sebagai bahasa “Monggonggaing”. Misalnya dengan gerakan menendang tanah (Mondodat), yang sudah tentu praktik semacam ini hendaknya disaring agar tidak bertentangan dengan syariat Islam.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan upacara adat perkawinan daerah Bolaang Mongondow adalah suatu rangkaian dari pelaksanaan perkawinan, yang secara garis besar terdiri atas: proses peminangan, proses pelaksanaan, proses mengantar pengantin, proses akad nikah, proses pesta adat, dan proses adat Mogama (menjemput pengantin wanita) yang sebagian besar menggunakan bahasa Mongondow, dan sebagai suatu upacara adat perkawinan daerah, maka praktiknya telah terbentuk semenjak orang-orang Mongondow belum mengenal agama, ketika masuknya agama-agama (Islam dan Kristen), ketika terbentuknya Kerajaan-kerajaan, sehingga adat perkawinan bercampurbaur dengan unsur-unsur tradisional misalnya animis, unsur kerajaan serta unsur agama Islam.

2. Pelaksanaan upacara adat perkawinan daerah Bolaang Mongondow menggunakan

¹⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2000 jo.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (Pasal 1 Angka 1).

¹⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Pasal 2 ayat (1)).

ketentuan Hukum Islam dalam proses akad nikah, manakala kedua mempelai beragama Islam. Kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum nasional lebih menunjukkan eksistensinya dibandingkan dengan Hukum Adat, dan Hukum Islam pula yang berperan sebagai penyaring praktik-praktik adat yang dipandang bertentangan dengan Hukum Islam, seperti yang dinilai Bi'dah, yang masih ditemukan dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan daerah Bolaang Mongondow. Lebih dari itu, kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk menerapkan atau tidak menerapkan adat perkawinan daerah Bolaang Mongondow turut menentukan eksistensinya.

2. Saran

1. Perlu dilakukan penelitian untuk menginventarisir pelaksanaan upacara adat perkawinan daerah Bolaang Mongondow sekaligus mendokumentasikannya serta mengukuhkannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang pelaksanaan upacara adat perkawinan daerah Bolaang Mongondow, yang dapat pula sekaligus dilakukan pada beberapa sub-etnis misalnya Kaidipang, Bintauna, dan lain-lainnya dalam rangka memperkaya Ilmu Hukum Adat dan menunjang khasanah adat Provinsi Bolaang Mongondow Raya sebagai jati diri.
2. Perlu mencermati dan merumuskan kebijakan bahwa adat perkawinan daerah Bolaang Mongondow harus steril dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Hukum Islam, seperti praktik-praktik Bi'dah yang masih kental dilaksanakan hingga sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Ilmu Perundang-Undangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Friedmann W., *Teori dan Filsafat Hukum*, (Susunan I), Saduran Mohammad Arifin, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Hadikusuma Hilman, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hartono Sunaryati C.F.G., *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Koesnoe Moh., *Perkembangan Hukum Adat Setelah Perang Dunia II Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional*, Dimuat dalam Simposium Sejarah Hukum, oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Jakarta tanggal 1-3 April 1975, Binacipta, Bandung, 1976.
- Manan Bagir, *Hukum Perundang-Undangan di Indonesia*, dalam Mashudi dan Kuntana Magnar (ed.), *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung.
- Marwan M. dan Jimmy. P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Rahmat Rosyadi A. dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Salim H.S. *"Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum"*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soepomo R., *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

Sumber-Sumber Lainnya

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Seminar Adat Daerah Bolaang Mongondow Tahun 1996, Tidak dipublikasikan.
Undangan Upacara Adat Perkawinan Daerah Bolaang Mongondow di Kotamobagu tanggal 13 Juni 1993, Dokumentasi pribadi.
Undangan Upacara Adat Perkawinan Daerah Bolaang Mongondow di Kelurahan Motoboi Kecil, tahun 1996, Dokumentasi pribadi.
Bahan-bahan Kuliah Hukum Adat dan Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.